

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak seluruh warga Negara tanpa membedakan asal usul, status sosial ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1. Yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.¹ Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa:

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Isi undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dibutuhkan oleh anak normal saja, tetapi pendidikan juga dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Pendidikan tidak membedakan antara satu sama lain atau satu dengan lainnya. Dengan demikian, berarti anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunagrahita, anak tunagrahita, dan anak berkesulitan belajar juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan..

Secara umum, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, <https://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, di unduh pada tanggal 25 November 2021.

² Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Difabilitas*, hal. 2.

dan negara. Pendidikan merupakan wahana atau sarana untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang tentunya tidak hanya bisa berpikir, tetapi juga mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Sisdiknas no. 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu; berkecukupan, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Dengan demikian, dibutuhkan lembaga-lembaga yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Berkenaan dengan tujuan pendidikan untuk mengembangkan peserta didik, salah satunya melalui sekolah. Sekolah adalah lembaga yang menyelenggarakan proses pendidikan dengan memberikan pengajaran kepada siswanya. Dengan demikian, setiap orang berhak memperoleh pendidikan melalui sekolah tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 36 menyebutkan bahwa kurikulum di Indonesia disusun dalam kerangka peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi, daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, tuntutan iptek dan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2006), hal. 76.

seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.⁴

Melihat hal tersebut, untuk membantu terlaksananya kerangka kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, maka pada saat ini dalam pasal berikutnya Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 disebutkan bahwa dalam program pendidikan wajib memuat salah satunya adalah pendidikan agama. Pendidikan Agama Islam sebagai sebagai mata pelajaran nilai-nilai budi pekerti merupakan alasan mendasar bagi pembentukan karakter religious siswa. Bahkan kegiatan keislaman di sekolah merupakan salah satu cara untuk mengenalkan siswa dengan akhlak yang mulia. Pembentukan karakter harus dimungkinkan dalam mata pelajaran yang berbeda selain PAI. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam bukan sekedar ilmu pengetahuan di sisi agama. Menginternalisasikan norma dan nilai moral, membentuk sikap (emosional), dan mengendalikan perilaku sebagai manusia seutuhnya (gerakan mental) yang menciptakan kepribadian.

Pendidikan agama merupakan salah satu materi yang bertujuan meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan pendidikan karakter disekolah. Selain sebagai sebuah proses penanaman ajaran agama Islam, pendidikan agama Islam pada sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sisdiknas dan Wajib Belajar* (Bandung:Citra Umbara, 2008), hal. 25

manusia muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵ Oleh karena itu Pendidikan agama menjadi salah satu mata pelajaran wajib baik dari sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi dan sekolah harus mampu menyelenggarakan pendidikan agama secara optimal dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seluruh guru dan peserta didik secara bersama-sama serta berkesinambungan

Penjelasan di atas menegaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah harus benar-benar dapat mengembangkan potensi siswa dengan baik termasuk dalam kekuatan spiritual. Oleh sebab itu, pendidikan agama hadir untuk menjalankan atau sebagai jawaban untuk amanat tersebut. Karena lewat pendidikanlah agama itu diturunkan dari generasi ke generasi lain, dari satu individu ke individu lain. Inilah alasan mengapa pendidikan agama diwajibkan dalam setiap jenjang pendidikan.

Muatan materi pendidikan Islam memberikan tuntunan kepada setiap siswa agar dapat memahami dan dapat menjalankan ajaran agama dengan baik, seperti shalat, berpuasa dan amalan-amalan memerlukan gerakan fisik lainnya. Tentu hal ini tidak terkecuali bagi anak yang memiliki hambatan dalam melaksanakannya, misalnya anak penyandang disabilitas. Menjadi tugas besar bagi guru PAI di SLB dengan segala upayanya agar anak tersebut dapat belajar dan memperoleh hak pendidikan seperti anak normal lainnya.

⁵ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran, Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hal. 16.

Adapun hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti yang sudah dijelaskan di atas tidak dibatasi oleh hambatan yang dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa bagi warga negara yang memiliki hambatan fisik, mental, dan intelektual atau memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.⁶

Pendidikan khusus semacam itu disebut sebagai pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata *Education for All* yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali.⁷ Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi.

Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa anak yang mempunyai kelainan maupun kekurangan fisik atau mental atau disebut juga anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Baik melalui pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hal. 5.

⁷ Nenden Ineu Herawati, *Pendidikan Inklusi*, Jurnal, hal. 1.

yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latarbelakangnya. Inklusifpun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak seperti yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen.

Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen merupakan sekolah dasar yang berada di Jl. Raya Jemur KM 1, Dusun Kesumen, Desa Karangpoh RT 05 RW 02 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dan merupakan satu-satunya sekolah Islam terpadu yang memadukannya juga dengan sekolah alam yang ada di Kabupaten Kebumen dan konsisten dalam membentuk akhlak anak, terlebih lagi akhlak religius⁸. Di dalam sekolah tersebut ada beberapa anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan sekolah inklusi. Visi Misinya yaitu “*Membangun generasi berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, mandiri dan cinta lingkungan*”.⁹ Maka segala bentuk proses belajar dan pembelajarannya tidak lepas dari visi dan misi sekolah di atas. Hal ini sesuai dengan observasi penulis yang melihat bahwa implementasi pendidikan agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti memakai pakaian Muslim pada hari jum’at, membaca surat-surat pendek, pembiasaan sholat dhuha, dhuhur berjamaah, berdoa sebelum melakukan aktivitas, menghormati yang lebih tua dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Tati Sri Daryati selaku Kepala Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen pada tanggal 10 Desember 2021.

⁹ Dokumentasi Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen, dikutip pada, tanggal 10 Desember 2021.

¹⁰ Observasi di Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen, pada tanggal 10 Desember 2021

Dari observasi di atas, menggambarkan bahwa Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen dalam implementasi pendidikan agama Islam, anak-anak tidak hanya dituntut dalam penguasaan materi atau aspek kognitifnya saja tetapi ditekankan dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari atau psikomotorik yang outputnya sesuai Visi Misi sekolah yaitu membangun generasi berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, mandiri dan cinta lingkungan dengan salah satu misinya yaitu mengembangkan aspek sumber daya manusia yang benar dalam beribadah dan mulia akhlaknya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *“Implementasi Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen”*.

B. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tepat sasaran dan tidak keluar dari fokus penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah tersebut hanya terfokus pada anak-anak yang berkebutuhan khusus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Melihat hal tersebut, penulis membatasi mengenai implementasi pendidikan inklusif pada pembelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat di Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah sebagai berikut:

¹¹ Observasi di Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen, pada tanggal 10 Desember 2021

1. Bagaimanakah implementasi pendidikan inklusif pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen?
2. Kendala dan solusi dalam implementasi pendidikan inklusif pada pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi, dan sebagai langkah memfokuskan penelitian lebih terarah, jelas dan mengena dengan maksimal, maka penting kiranya untuk memberikan penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara bahasa implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹² Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti *to provide the means for carrying effect to* (menimbulkan dampak/akibat sesuatu).¹³ Menurut Tachjan, implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi.¹⁴ Jadi secara

¹² Eka Syafriyanto, *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial*, Jurnal, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, November 2015, P. ISSN: 20869118, hal. 68.

¹³ Yosua A. Mandolang, Florence Daicy Lengkong, Salmin Dengo, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal, hal. 3

¹⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik, Cetakan 1*, (Bandung; Penerbit AIPI Bandung, 2006), hal. 23.

etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹⁵

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Adapun yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan pendidikan inklusi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen.

2. Pendidikan Inklusi

Istilah pendidikan secara bahasa, berasal dari kata “didik” dengan diawali awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya).¹⁶ Kata pendidikan dari segi bahasa juga berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan men, menjadi mendidik yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran) dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

¹⁵ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 20011), hal.21.

¹⁶ Saefudin Zuhri, *Tarbiyah Ruhiah (Pendidikan Ruhani) Bagi Anak Didik dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam*, As Sibyan, Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar VOL 2, NO. 1, Januari-Juni 2019. e-ISSN: 2599-2732, hal. 39.

latihan, proses perbuatan dan cara mendidik.¹⁷ Adapun secara istilah menurut Zuhairini, pendidikan merupakan bimbingan dan pertolongan secara sadar yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik sesuai dengan perkembangan jasmaniah dan rohaniyah ke arah kedewasaan.¹⁸

Kata selanjutnya adalah kata inklusi. Inklusif berasal dari kata *inclusion* yang berarti penyatuan. Inklusif mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realitas dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.¹⁹

Dengan demikian pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah regular sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Adapun yang dimaksud pendidikan inklusi dalam penelitian ini adalah implementasi kegiatan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an”

¹⁷ Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan, Cetakan I*, (Palopo: IAIN Palopo, 2018), hal. 7.

¹⁸ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam, Cet. 7*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hal. 170.

¹⁹ Nurul Hidayah, Son Ali Akbar, Anton Yudana, Ismira Dewi, Intan Puspitasari, Prima Suci Rohmadheny, Fuadah Fakhruddiana, Wahyudi dan Dewi Eko Wat, *Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), hal. 124.

menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar.²⁰ Istilah pembelajaran juga berasal dari bahasa Inggris yaitu “*instruction*” yang dapat berarti bimbingan, pengarahan atau dorongan.²¹

Kata Islam dalam “pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. Pendidikan Agama Islam adalah salah satu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, sistematis dan terarah pada perubahan pengetahuan, tingkah laku atau sikap yang sejalan dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam.²² Jadi pembelajaran PAI adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan lebih membantu dalam memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap lingkungan.

4. Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen

SD Alam Lukulo Kebumen berada di dekat aliran sungai lukulo yang merupakan sekolah alam satu-satunya di Kebumen yang berdiri pada tahun 2014. SD Alam Lukulo beralamat di Jl. Raya Jemur Km.1, Dusun Kesumen, Desa Karangpoh RT. 05, RW. 02, Kecamatan Pejagoan,

²⁰ Ahdar Djamaluddin dan Wardana, *Belajar dan Pembelajaran: 4 Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagois, Cetakan I*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 13.

²¹ Khoirun Nisa', *Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Berbasis Saintifik, Jurnal*, (t,t), hal. 4.

²² Umi Musya'Adah, *Peran Penting Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar*, e-ISSN: 2656-1638, Volume I, (2), 2018, hal. 11.

Kabupaten Kebumen. SD Alam Lukulo di bawah naungan Yayasan Ibnu Abbas Kebumen. Sekolah ini menyediakan jenjang pendidikan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Visi adalah Membangun generasi berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, mandiri dan cinta lingkungan. Sekolah ini menyediakan jenjang pendidikan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Sejak pertama tahun ajaran, SD Alam Lukulo sudah menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). ABK di sekolah ini diterima dengan syarat menyerahkan hasil pemeriksaan dokter atas apa yang menjadi kekhususan pada diri anak tersebut²³

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis implementasi pendidikan inklusif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Kebumen.
2. Mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi dan solusinya dalam implementasi pendidikan inklusif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Lukulo Pejagoan Kebumen.

F. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti ada manfaat yang diperoleh. Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut:

²³ Dokumentasi Profil SD Alam Lukulo Pejagoan Kebumen diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca dalam hal implementasi pendidikan inklusif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar.
- b. Sebagai sumbangan ide dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
- c. Dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berkembang dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa peneliti yang akan datang dapat memperdalam pengetahuan tentang implementasi pendidikan inklusi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar.
- b. Bagi pendidik, diharapkan memberikan sumbangan dan kontribusi yang berarti sehingga pendidik menjadi tahu bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak berkebutuhan khusus dengan benar.
- c. Bagi orangtua, sebagai bahan masukan bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki kelebihan dari Tuhan yang harus ditumbuhkembangkan bersama melalui peran serta guru, orangtua, maupun teman-teman dalam pergaulannya.

- d. Bagi masyarakat umum, sebagai tambahan masukan bahwa kekurangan fisik atau mental atau disebut juga anak yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas